



PUTUSAN

Nomor 0375/Pdt. G/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Makassar, tanggal 31 Desember 1990, golongan darah O, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kota Baubau, sebagai "**Pemohon**";

melawan :

TERMOHON, lahir di Wanci, tanggal 13 Agustus 1988, golongan darah O, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir D3, tempat kediaman dahulu di Kota Baubau, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0375Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 24 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 September 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abepura,

Halaman 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0375/Pdt.G/2018/PA Bb.



Kota Jayapura, Provinsi Papua Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 346/07/IX/2012, tertanggal 4. September 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kota Jayapura dan tinggal kurang lebih 2 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah pindah tempat tinggal dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Kota Baubau di rumah kontrakan Kota Baubau dan tinggal sampai bulan Mei 2018;

3. Bahwa walaupun Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Maret 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon tanpa alasan yang jelas akhirnya bertengkar mulut, dan apabila Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, Termohon selalu meninggalkan tempat tinggal bersama, walaupun Pemohon sudah menasehati Termohon namun tidak memperdulikannya;

5. Bahwa pada bulan Mei 2018, Termohon meninggalkan inta izin kepada Pemohon untuk ke Marauke, Propinsi Papua namun selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar maupun berita kepada Pemohon, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa Termohon pernah bertempat tinggal di alamat tersebut diatas, namun Termohon sudah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Mei 2018, sebagaimana surat keterangan yang di

Halaman 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0375/Pdt.G/2018/PA Bb.



keluarkan oleh Lurah Bataraguru nomor :474.2/1019/2018, tertanggal 23 Juli 2018, sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau, sesuai relaas panggilan Nomor 0375/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 1 Agustus 2018, dan ketidakhadirannya dikarenakan alamat Penggugat tidak jelas dan pihak kelurahan setempat menganggap Pemohon bukan warganya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau melalui Lembaga Penyiaran Publik RRI Kota Baubau, sesuai relaas panggilan Nomor 0375/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 27 Agustus 2018 dan relaas dengan nomor yang sama pula tanggal 30 Juli 2018, yang relaas panggilan mana dibacakan di dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan berikutnya yang ditentukan kembali, Pemohon tetap tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya

Halaman 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0375/Pdt.G/2018/PA Bb.



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau, sesuai relaas panggilan Nomor 0375/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 27 November 2018, dan ketidak hadirannya dikarenakan alamat Penggugat masih tidak jelas dan pihak kelurahan setempat menganggap Pemohon bukan warganya, sedangkan Termohon tidak dipanggil lagi di persidangan karena ghaib;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau, dan Majelis Hakim pun telah memeriksa keabsahan relaas panggilan tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 146 R. Bg, jo. pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 ayat (1-5) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa oleh karena ternyata ketidakhadiran Pemohon dalam persidangan tanpa adanya pemberitahuan yang pasti atau pula adanya sesuatu alasan yang dapat dibenarkan, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan bersandar pada pasal 148 R. Bg, permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama gaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0375/Pdt.G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000.00,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

H. Mansur KS, S. Ag

Hakim Anggota II,

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0375/Pdt.G/2018/PA Bb.



Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000.00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.00,-
4. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000.00,-
Jumlah	: Rp. 371.000.00,-
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0375/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)